

B-14.

PROSIDING



Konferensi Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual

*“Isu-Isu Terkini di Bidang HKI
Dalam Pendidikan HKI Indonesia”*

12 Desember 2012

PROSIDING
KONFERENSI ASOSIASI PENGAJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
"Isu-isu Terkini di Bidang HKI dalam Pendidikan HKI di Indonesia"

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung, 12 Desember 2012

PROSIDING
KONFERENSI ASOSIASI PENGAJAR HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

**“Isu-isu Terkini di Bidang HKI
dalam Pendidikan HKI di Indonesia”**

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung, 12 Desember 2012**

Editor:

Dr. U. Sudjana, S.H., M.Si.

Laina Rafianti, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM DAN ASOSIASI PENGAJAR
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Pengantar Ketua Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual

Sebagai suatu organisasi profesi Asosiasi Pengajar HKI (APHKI) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anggota dengan berbagai macam cara, antara lain mengadakan konferensi tahunan untuk membahas isu-isu HKI yang *up to date*. Atas dasar itu, pada Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, bertindak sebagai panitia penyelenggara Konferensi Tahunan APHKI yang terselenggara dengan baik dan sukses.

Sebagai tindak lanjut dari konferensi itu, panitia telah bekerja keras dengan membuat prosiding dari makalah-makalah yang didiskusikan pada konferensi tersebut. Prosiding ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh kalangan yang terkait dengan pembelajaran HKI dalam dunia kampus, maupun bagi pihak lain yang membutuhkan dan berminat mendalami HKI.

Atas nama Asosiasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah memberikan berbagai fasilitas selama konferensi dan kepada panitia penyelenggara. Tak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua anggota APHKI yang telah turut aktif berperan serta dalam acara tersebut. Semoga Asosiasi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu HKI di masa mendatang.

Surabaya, Januari 2013

Ketua APHKI

Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	v
Pengantar Ketua Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual	vii
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	3
Keynote Speech: Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H.	7
Sesi I	
HKI dan Kesehatan Masyarakat	11
1. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. <i>"Paten Obat Tradisional, Mungkinkah?"</i>	15
2. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. <i>"The Protection of Folklor under Copyrights System"</i>	31
3. Sri Maharani, S.H., M.H. <i>"Prespektif Kesehatan Masyarakat"</i>	43
Notulensi Sesi I	
HKI dan Kesehatan Masyarakat	53

Sesi II

HKI dan Pengetahuan Tradisional	63
1. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LL.M. A.A Sri Indrawati Ida Ayu Sukihana, S.H., M.H. Dewa Gede Rudi <i>"Pembentukan Model Dokumentasi Format Buku dalam Rangka Pelindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Bidang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Bali"</i>	67
2. Fadia Fitriyanti <i>"Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional (Folklor) menurut UU Hak Cipta (UUHC)"</i>	93
3. C. Kastowo <i>"Rekonstruksi Pengelolaan Kekayaan Intelektual Tradisional Pasca Undang-Undang No. 13/2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta"</i>	113
4. Djulaeka <i>"Negative Protection System dalam Perlindungan Indikasi Geografis"</i> ...	131

Notulensi Sesi II

HKI dan Pengetahuan Tradisional	151
---------------------------------------	-----

Sesi III

HKI dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	155
1. Dina w. Kariodimedjo <i>"Prinsip – prinsip Perlindungan Hak atas Merek dalam Prespektif Uniform Domain Name Resolution Policy (UDRP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik"</i>	169
2. M. Amirulloh, S.H.,M.H. <i>"Perlindungan Merek terhadap Cybersquatting berdasarkan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU no 15/2001 tentang Merek serta Perbandingannya dalam Trademark Cyber Piracy Prevention Act 1999 of USA"</i>	189

3. Tri Rusti Maydrawati, S.H., M.H. <i>"Karakteristik Pengetahuan Tradisional vs Hak Kekayaan Intelektual"</i> ..	207
Notulensi Sesi III	
HKI dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	221
Penutupan	235
TOR	236
Susunan Acara	239
Susunan Panitia	241

SESI III

**PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP
CYBERSQUATING BERDASARKAN UU NO. 11/
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN UU NO 15/2001 TENTANG
MEREK SERTA PERBANDINGANNYA DALAM
TRADEMARK CYBER PIRACY PREVENTION
ACT 1999 OF USA**

M. Amirullah, S.H., M.H.

Perlindungan Merek Terhadap *Cybersquatting* Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Perbandingannya dengan *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA**

Muhamad Amirulloh**

A. Pendahuluan

Pelanggaran merek sebagai nama domain yang melibatkan pihak Indonesia semakin banyak terjadi¹ dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek berupa hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh, potensi keuntungan, bahkan rusaknya reputasi merek. Kondisi seperti ini jelas sangat merugikan pemilik merek yang sah. Selain terlanggarnya hak pemilik merek karena penggunaan mereknya oleh orang lain secara tidak berwenang, pemilik merek yang sah (dalam dunia nyata) juga menjadi tidak dapat menggunakan mereknya sebagai nama domain dalam melakukan aktivitas di dunia maya (*cyber-space*), apalagi jika bisnisnya juga dijalankan melalui *e-commerce*. Dengan

* Disampaikan pada Konferensi Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual, FH Unpad Bandung, 12 Desember 2012.

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

1 Kasus yang melibatkan pihak Indonesia antara lain adalah antara Channel 5 Broadcasting Limited v. PT Pancawana Indonesia, Nokia Corporation v. Firdaus Adinegoro (nokiaforum.com), Philips Electronics v. Keith Lang (Philip-indo.com), Viacom International Inc. v. Ir. Suryani (bluesclues.com), Nestle SA v Diana Sapi (dancow.org), Philips Electronics N.V. v. Cun Siang Wang (Philips-indonesia.com), PT. Bali Discovery Tours v Mr. Mark Austin (balidiscovery.org dan balidiscoverytours.com)

